



# 19-COVID

Pandemi dalam 19 Perspektif



Budiman, Syahriyah Semaun, Muhammad Saleh, Bahtiar, Agus Muchsin, Fikri, Muhammad Ali Rusdi Bedong, H. Islamul Haq, Nahrul Hayat, Umaima, Abd. Karim Faiz, Nurfadhillah, Rusdianto Sudirman, Azlan Thamrin, H. Syafa'at Anugrah, Musmulyadi, Muhammad Satar, Alfiansyah Anwar, Muhammad Ikbal.



# 19 COVID

PANOEMI DALAM 19 PERSPEKTIF

#### 19 Covid- Pandemi dalam 19 Perspektif


Budiman, Syahriyah Semaun, Muhammad Saleh, Bahtiar, Agus Muchsin, Fikri, M. Ali Rusdi Bedong, H. Islamul Haq, Nahrul Hayat, Umaima, Abd. Karim Faiz, Nurfadhilah, Rusdianto Sudirman, Azlan Thamrin, H. Syafa'at Anugrah, Musmulyadi, Muhammad Satar, Alfiansyah Anwar, Muhammad Ikbal.

Editor dan tata letak **Umaima**Desain Cover **Idham Baskara**ISBN **978 6239 326296**Diterbitkan oleh **IAIN Parepare Nusantara Press**Alamat: Jln. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan Kec.
Soreang, Parepare 91131.

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Copyright @ IAIN Parepare Nusantara Press, 2020



### Kata Pengantar

Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt. yang dengan rahmatNya kepada kita semua, kita mampu menunaikan tugas sebagai khalifah fil ardh yang mendedikasikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak beliau dalam melakukan kebaikan hingga akhir zaman.


Sejak Maret 2020, peraturan untuk work from home dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) nomor 34 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Menteri PAN RB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berada di bawah naungan Kementerian Agama pun melakukan pemberlakuan aturan yang sama dengan instruksi pemerintah untuk belajar di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah.

Civitas akademika IAIN Parepare sangat mengapreasi penerbitan buku ini. Bahwa di sela-sela kesibukan akademik dan non akademik yang harus dilakukan di rumah, para masih meluangkan dosen sempat waktu untuk menyumbangkan pemikiran-pemikirannya. Turut serta mengambil andil dalam pemutusan mata rantai Covid-19 bukan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara sosial seperti menghimpun dana bantuan, membagi-bagikan masker, dll, tetapi juga para dosen membuat karya tertulis dengan melihat pandemi ini dalam berbagai perspektif juga merupakan sebuah langkah besar sebagai upaya menangani wabah yang melanda dunia ini.

Semoga buku ini bermanfaat tidak saja ke institusi IAIN Parepare tetapi juga ke masyarakat luas.

> Parepare, Mei 2020 Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si.



### Pengantar

Alhamdulillahhi rabbil Alaamin. Buku **Covid dalam** Pusaran 19 Perspektif ini merupakan respon keilmuan atas pandemi Covid-19 telah diterbitkan. Diketahui Virus Covid 19 tidak hanya mengancam kesehatan manusia, melainkan juga mempengaruhi tatanan kehidupan umat manusia. Saat ini pandemic covid 19 telah mengubah cara orang bersekolah, berbelanja, bertetangga, hingga beribadah. Manusia sedang mengkonstruksi normativitas kehidupan yang baru. Disinilah insan akademik kampus memberikan buah pikirian dan amatan terhadap peroalan kemanuasiaan yang tengah melanda dunia.


Penulis buku ini terdiri dari ilmuwan dosen berbagai bidang ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare). Selama masa work from home, para dosen IAIN Parepare begitu gencar membuat karya tulisan dan opini di berbagai media. Produktifitas dosen inilah yang melatari penyusunan buku antologi *Covid dalam Pusaran 19 Perspektif*.

Buku ini layak dibaca bagi semua kalangan masyarakat yang ingin melihat pandemic covid 19 di luar dari kacamata medis. Diantara manfaat buku ini untuk memahami konteks kehadiran covid 19 dengan dinamika kehidupan sosial, agama, ekonomi, pendidikan, hukum dan politik. Oleh sebab itu, buku ini menawarkan keluasan dan kedalaman pengetahuan tentang bagaimana corona pempengaruhi kehidupan manusia sekaligus memberikan tuntunan norma dan nilai dalam menyikapi covid 19.

Akhir kata, sebagai ketua satuan tugas pencegahan Covid-19 IAIN Parepare, maka kami berharap tetap untuk ikuti protocol penanganan covid 19 dengan tetap #bekerjadarirumah, #jagajarak, #cucitanganpakesabun, #beribadahdarirumah, #tidakmudik

Parepare, 05 Mei 2020 Ketua Satgas

H. Muhammad Saleh




## Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
<b>Berjama'ah Menghadapi Covid-19</b> Budiman	1
Dampak Pandemi Covid-19: Stimulus di Tengah Krisis Ekonomi Global Syahriyah Semaun	7
Fenomena Covid-19 Memaksa Melek Teknologi Muhammad Saleh	21
Menghadapi Pandemi Covid-19 dengan Kacamata Sepakbola Bahtiar	37
Social Distancing, Kontruksi Peradaban, dan Elastisitas Realitas Hukum Islam Agus Muchsin	45
<b>Efektivitas Law Enforcement and Covid-19</b> Fikri	53
<b>Maqashid Syariah dan Covid-19</b> Muhammad Ali Rusdi Bedong	63
Kontroversi Himbauan Peniadaan Shalat Jumat H. Islamul Hag	69

Covid-19: Efek Media dan Gangguan Komunikasi	
Nahrul Hayat	77
<b>Ta'awun Insani dalam Pandemi</b> Umaima	91
<b>Fiqhi Hisab dan Rukyat di Tengah Pusaran Covid-19</b> Abdul Karim Faiz	97
Strategi Umkm Bertahan atau Tumbang di Tengah Pandemi Covid-19 Nufadhillah	109
	105
<b>Penundaan Pilkada: Efek Covid-19</b> Rusdianto Sudirman	117
<b>Peradilan Online di Tengah Pandemi Covid-19</b> Azlan Thamrin	125
Pembatasan Sosial Berskala Besar versus Karantina Wilayah	
H. Syafa'at Anugrah Pradana	133
<b>Polemik Nikah Online di Tengah Pandemi</b> Musmulyadi	141
Strategi Penghimpunan Dana Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19	
Muhammad Satar	151
Polemik Publikasi Identitas Covid-19 dan Sanksi Pidana	
Alfiansyah Anwar	157
Corona dalam Perspektif Kalam Jadid Muhammad Ikbal	181

Membumikan spirit "kekamian" atau "kesadaran kolektif" dalam kehidupan publik adalah sebuah keharusan, lebihlebih di tengah merebaknya virus corona.

#1



## Dampak Pandemi Covid-19: Stimulus di Tengah Krisis Ekonomi Global

Syahriyah Semaun

Krisis ekonomi global akibat wabah virus Corona atau pandemi Covid-19, kegiatan logistik, pariwisata perdagangan merupakan sektor yang memperoleh dampak besar dari wabah virus Corona. Hal ini diakibatkan larangan sejumlah pemerintah untuk melakukan perjalanan keluar negeri dan penutupan beberapa sektor pariwisata kurangnya wisatawan mancanegara. Dampak sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor, bahan baku dan barang modal. Produksi turun, barang langka dan harga barang terus meningkat sehingga menimbulkan inflasi. Kenaikan harga barang yang disertai penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Sebagian bahan baku untuk industri di Indonesia sendiri masih dipasok dari China yang mengalami kendala produksi akibat karantina di sejumlah daerah untuk membendung virus Corona pandemi Covid- 19.

Ini menjadi sesuatu yang luar biasa tidak terlepas dari peran teknologi komunikasi. Tingkat persebaran informasi yang cepat menimbulkan kepanikan yang dahsyat di masyarakat. Implikasinya membuat perilaku masyarakat berubah. Kepanikan tersebut salah satunya mengakibatkan ketimpangan antara permintaan dan penawaran. Saat ini ekonomi global mengalami krisis akibat pandemi Covid-19, indeks bursa saham rontok. Nilai tukar rupiah terhadap dollar USA melemah hal ini diakibatkan banyaknya investor asing meninggalkan pasar keuangan Indonesia, pasar saham anjlok, hal ini mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Penguatan dollar USA ini terjadi karena kepanikan di pasar global akibat Covid 19 serta bergejolaknya pasar minyak. Kemungkinan rupiah akan melemah terus terhadap nilai tukar dollar AS.

Wabah Covid-19 ini bukan hanya sekadar penyakit yang mempengaruhi kesehatan, namun juga berdampak secara ekonomi, karena ketika semakin banyak pekerja yang terinfeksi maka semakin banyak pula biaya untuk perawatan dan juga biaya produksi yang ditanggung oleh negara. Resiko terhadap kesehatan semakin tinggi dan secara ekonomi akan mempengaruhi pada tingkat produktifitas biaya perawatan yang tinggi akibat banyaknya yang terdampak. Dibutuhkan

penanganan yang serius dan kebijakan yang tegas dan tepat sasaran untuk menyelesaikan krisis ekonomi tersebut.

Seruan untuk pemberlakuan social distancing mempunyai dampak yang tidak sekadar menjauhkan hubungan fisik namun juga mengganggu perilaku ekonomi masyarakat. Namun pilihan untuk social distancing dinilai lebih baik daripada keputusan untuk *lockdown* dan kebijakan *herd* immunity. Wacana lockdown dapat membuat perekonomian semakin berat. Tingkat konsumsi melemah yang mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi. Pasokan bahan pangan dan kebutuhan yang menurun mengakibatkan harga naik. Hal ini akan menimbulkan kelangkaan barang, yang akhirnya akan memicu keresahan sosial

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah virus covid -19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum kedalam 3 stimulus yaitu stimulus fiskal, non fiskal dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak dan sebagainya. Menteri keuangan Indonesia ibu Sri Mulyani telah berkoordinasi bersama sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi tersebut telah

9

melahirkan sejumlah keputusan dan tertuang dalam Keputusan Presiden RI. bapak Joko Widodo. Untuk mengurangi dampak negatif Covid-19 yang lebih besar, 3 stimulus yang diberikan berpengaruh terhadap beragam sektor yang ada di masyarakat yaitu:

- 1. Stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seperti:
  - a. Pembebasan sementara pajak penghasilan atau PPh pasal 21 selama 6 bulan untuk industri pengolahan. Hal ini dapat mempertahankan daya beli pekerja yang bekerja di sektor industri. Peraturan ini mulai berlaku bulan April hingga September 2020.
  - b. Penundaan pembayaran penghasilan impor atau PPh pasal 22 selama 6 bulan. Peraturan Ini mulai berlaku bulan April hingga September 2020.
  - c. Pengurangan pajak PPh pasal 25 sebesar 60 % selama 6 bulan. Peraturan ini mulai berlaku bulan April hingga September diharapkan dapat 2020. Hal ini memberikan ruang *cash flow* bagi industri dengan penundaan pajak, berlaku mulai bulan April hingga September 2020.
  - d. Pembebasan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk 10 destinasi wisata dan 33 kota dan kabupaten. Peraturan ini mulai berlaku bulan April hingga September 2020.

- e. Percepatan penyaluran untuk bantuan sosial, subsidi untuk perumahan rakyat serta implementasi kartu pekerja.
- f. Diskon tiket penerbangan hingga 50 % untuk setiap 25 kursi bagi pesawat dan dari dan menuju 10 tempat wisata utama
- g. Asuransi dan santunan bagi para tenaga medis yang menangani pasien-pasien yang terjangkit wabah virus corona.
- h. Relaksasi restitusi untuk pajak pertambahan nilai atau PPN dipercepat selama 6 bulan. Hal ini diharapkan dapat membantu likuiditas perusahaan dampak dari pandemi Covid-19.
- 2. Stimulus Non Fiskal yang berkaitan dengan ekspor dan impor.

Stimulus non fiskal dikeluarkan oleh pemerintah dengan harapan dapat membantu kegiatan ekspor dan impor ditengah wabah virus covid-19. Seperti:

- a. Percepatan proses ekspor dan impor bagi para pelaku usaha yang memiliki reputasi baik.
- b. Proses percepatan ekspor impor dengan national logistic system.
- c. Penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas untuk kegiatan ekspor sehingga dapat membuat

- kegiatan ekspor berjalan lancar dan meningkatkan daya saing ekspor.
- d. Penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas impor bagi perusahaan yang berstatus sebagai produk pangan yang strategis, produsen dan komoditi holtikultura, obat, bahan obat dan makanan.

#### 3. Stimulus Untuk Sektor Keuangan.

Sejumlah stimulus telah dikeluarkan untuk membantu sektor ekonomi. Seperti

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan relaksasi atau kelonggaran bagi emiten untuk melakukan buyback saham tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham.
- b. Relaksasi atau kelonggaran restrukturisasi kredit.
- c. Relaksasi pembayaran untuk iuran program jaminan sosial pada tenaga kerja yang bekerja di sektor yang terkena dampak Covid-19.
- d. Ketentuan BI untuk underlying transaksi bagi para diperluas, sehingga investor asing mampu memberikan alternatif untuk melindungi nilai kurs rupiah.
- e. Penurunan pada suku bunga acuan Indonesia 50 BPS dan giro wajib minimum Rupiah maupun valuta asing.

Kebijakan stimulus ekonomi dalam fiskal, memberikan insentif pajak untuk sejumlah bisnis diantaranya sektor pariwisata, transportasi, penerbangan, perdagangan, industri pengolahan dan perhotelan untuk mendorong sektor pariwisata. Pandemi Covid-19 membuat sektor pariwisata terkena imbas.Terlihat dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing atau kedatangan turis mancanegara. Hal ini juga mengakibatkan transaksi valuta asing (valas) melalui kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank juga menurun. Industri pelesir memang menjadi bidang usaha yang paling parah mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19.

Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Presiden RI, Joko Widodo telah memberikan dan mengumumkan relaksasi atau kelonggaran kredit yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan pekeria informal yang sedang menjalankan angsuran. Kebijakan itu lebih mudah daripada kebijakan tax amnesty yang pernah pemerintah lakukan kepada warga negara. Aturan stimulus ini sebelumnya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 9 Maret 2020 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countersyclical Dampak Coronavirus Disease. terbitnya POJK ini akan pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif

dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus tersebut.

OJK memberikan stimulus kepada perbankan dan non perbankan untuk melakukan fleksibilitas dalam perhitungan mengatasi kenaikan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet, bukan hanya berlaku di industri perbankan tetapi juga pada industri pembiayaan atau multifinance. Tidak ada alasan perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk tidak mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut karena sektor riil diberi pelonggaran dalam perhitungan kolektibilitas maka perusahaan pembiayaan maupun perbankan tetap bisa teruskan pinjaman. Pihak perbankan dalam melakukan stimulus ekonomi diberi kewenangan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan tanpa melihat pembatasan plafon kredit atau jenis debitur, terutama debitur pelaku UMKM dan pekerja informal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit bagi UMKM untuk nilai kredit dibawah Rp.10 milliar dalam meminimalisasi dampak wabah virus covid-19, baik kredit yang diberikan perbankan maupun industri keuangan non bank. Relaksasi juga diberikan kepada pekerja informal seperti sejumlah pengemudi ojek termasuk ojek online, sopir taxi dan nelayan yang masih memiliki kredit kendaraan atau alat kerja seperti perahu nelayan. Akan diberikan penundaan cicilan atau angsuran selama 1 tahun dan penurunan suku bunga.

Dalam restrukturisasi pengusaha bisa dikategorikan dalam kategori lancar untuk perhitungan kolektibilitas. Adanya kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah dapat mendorong lembaga keuangan bank dan non bank agar kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan transformasi digital. Diharapkan UMKM dapat bangkit dan tetap eksis bertahan ditengah pandemi Covid-19. Kondisi ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dimana sektor UMKM justru menjadi penopang disaat beberapa sektor perbankan di Indonesia berguguran dilikuidasi. Sementara saat ini UMKM menjadi sektor yang terpukul secara langsung dari dampak wabah Covid-19. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan terutama di level terbawah.

Dalam kondisi seperti ini semua negara akan melakukan relaksasi dalam stimulus ekonomi, relokasi anggaran pada sektor kesehatan, pasokan pangan dan daya beli masyarakat. Pembiayaan dialihkan untuk pengadaan perlengkapan dan alat penanggulangan wabah serta pembiayaan penelitian yang fokus menemukan anti virus. Relokasi anggaran juga diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami peningkatan akibat *panic buying* atau kepanikan pasar. Juga pemberian bantuan untuk peningkatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Stimulus pendanaan dalam

rangka peningkatan produksi dalam negeri sektor pertanian. Pada kondisi saat ini kebutuhan akan makanan akan gizi dan nutrisi yang baik seperti sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan permintaan. Selama ini Indonesian impor yang memenuhi permintaan terhadap komoditi ini.

Relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong pruduksi manufaktur dimana banyak terdapat lapangan pekerjaan. Ini secara langsung memberikan pendapatan bagi pekerja yang terdampak. Pengoptimalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang memperhatikan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam hal pemberian berupa uang, pelatihan dan akses pekerjaan baru selain perlunya melakukan relaksasi bagi kebijakan impor bahan baku kebutuhan industri.

Stimulus ekonomi yang perlu dimaksimalkan adalah kebijakan moneter dan makro *Prudential* melalui penurunan tingkat suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pembatasan penyebaran informasi negatif dan hoax menjadi langkah yang penting untuk diambil dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat ketahanan yang berimplikasi pada stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat.

Mungkin dengan adanya virus wabah corona atau pandemi Covid-19 ini mendudukkan kita pada posisi yang tidak prima namun dalam setiap krisis yang mengikuti selalu ada peluang yang mengikutinya. Kita sedang berada dalam kondisi yang tidak mudah. Tetap berpikir positif dan optimis sebagai upaya mengatasi musuh terbesar masyarakat yaitu ketakutan dan kepanikan.

Mari ikuti aturan pemerintah, jaga jarak dan di rumah aja.

Fenomena Covid 19 juga sangat terasa dampaknya pada penyelenggaraan pendidikan, mulai dari Pendidikan pra sekolah sampai perguruan tinggi. Hastag #belajardarirumah melahirkan kebijakan yang terkait dengan pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan secara online. Kebijakan ini "memaksa" pihak sekolah, pendidik, peserta didik, orang tua untuk "melek teknologi".

#3